



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 787 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNSIONAL PEREKAM MEDIS

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) **SUCIWATI ZAKARIA, A.Md.RMIK** NIP. 199509182020122001 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur/(II/c), telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat Pertama dalam Jabatan Fungsional Perekam Medis;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2016, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 2014 dan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2022** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **SUCIWATI ZAKARIA, A.Md.RMIK**
NIP : 199509182020122001
Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur/ (II/c)
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah
- Dalam Jabatan Fungsional Perekam Medis Pelaksana dengan Angka Kredit sebesar 60 (Enam puluh).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Perekam Medis Pelaksana sebesar Rp. 360,000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juni 2022

